



**PUTUSAN**

Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**EMLI MEGAWATI Br. HARAHAH (Ahli Waris Atau Istri dari  
Almarhum Kalar Tanjung)**, bertempat tinggal di Lingkungan  
Tapian Nauli, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan,  
Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I.,M.H., dan kawan, Para Advokat,  
berkantor di Jalan AMD Nomor 16B, Simpang Mangga,  
Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8  
November 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon  
Keberatan;

L a w a n

**PT. BANK MESTIKA DHARMA, Tbk.**, berkedudukan di Jalan  
Ahmad Yani Nomor 162-162 Rantauprapat, diwakili oleh Hendra  
Halim, Wakil Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Ichwan R. Aziz, S.H.,CN, Advokat, berkantor di Jalan H.A.  
Rahman Syihab Nomor 5D, Medan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 20 Januari 2017, sebagai Termohon Kasasi  
dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 12 Oktober 2016 yang amarnya  
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang  
secara patut dipanggil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku  
di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan  
Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen *juncto* Passal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung (sebelum meninggal dunia) adalah merupakan unsure kesengajaan dan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum berupa agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Mestika Dharma, Tbk., Rantau Prapat;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut". Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 28 hal Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan *Parate Eksekusi* harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-undang/Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (Undang Undang HT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
  - A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang



menjadi Jaminan Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Mestika Dharma, Tbk., Rantau Prapat;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Mestika Dharma, Tbk., Rantau Prapat;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:

- Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

8. Menyatakan Konsumen/Emli Megawati Br. Harahap (ahli waris/istri dari Almarhum Kalar Tanjung) dibebaskan dari hutang atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan secara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung yaitu melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Mestika Dharma, Tbk., Rantau Prapat;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung yaitu kepada Konsumen/Emli Megawati Br. Harahap (ahli waris/istri dari Almarhum Kalar Tanjung), berupa:
- Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya;
  - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Mestika Dharma, Tbk., Rantau Prapat;
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan uang angsuran yang telah diberikan oleh Konsumen/Emli Megawati Br. Harahap (ahli waris/istri dari Almarhum Kalar Tanjung);
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran suku bunga per bulannya, biaya pinalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
13. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa BPSK Batubara pada halaman 19 baris 10 yang menyatakan bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara *a quo* karena konsumen/Emli Megawati Br Harahap (ahli waris dari almarhum Kalar Tanjung)/Tergugat Keberatan telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tertanggal 05 Maret 2015 adalah tidak berdasar hukum karena para Pihak dalam Perjanjian Kredit telah memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Halaman 5 dari 28 hal Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan:

- 1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah terjadi sengketa, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris;
- 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
  - a. Masalah yang dipersengketakan;
  - b. Nama lengkap;
  - c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbitrase atau majelis arbiter;
  - d. Tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan;
  - e. Nama lengkap sekretaris;
  - f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - g. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase;
- 4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1537 K/Pdt/1985, dan Nomor 1084 K/Pdt/1985 bahwa Mahkamah Agung menentukan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada Pasal 1338 KUHPerdara yakni kesepakatan para pihak adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang;

Bahwa dengan demikian BPSK jelas tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Bahwa Berdasarkan Pasal 33 (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 "sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Khusus dalam pedoman penyelesaian sengketa mengadili yang terjadi disebut dalam Pasal 10 (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dengan badan peradilan khusus (*special court*) yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase;

Bahwa dengan adanya pilihan domisili hukum yang ditentukan para pihak berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 3260/AKS/BMD/2013 dalam Pasal 20, maka Pengajuan gugatan oleh Penggugat asal/Tergugat Keberatan melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Arbitrase atau BPSK Batubara, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sebagaimana diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah tidak tepat dan juga bertentangan dengan Perjanjian Kredit *a quo* yang telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat Keberatan, menolak seluruh dalil-dalil putusan BPSK Batubara, dengan alasan mengenai kewenangan mengadili badan peradilan (Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Badan Peradilan), dan telah adanya pilihan domisili hukum yang telah ditentukan oleh para pihak berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 3260/AKS/BMD/2013;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa BPSK didalam pertimbangan hukumnya halaman 19 menyatakan bahwa Konsumen/Almarhum Kalar Tanjung tidak pernah diberikan/dilayani dengan salinan/Fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat antara konsumen dengan pelaku usaha yaitu Perjanjian Kredit maupun yang lainnya yang merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini tidak benar karena debitur telah diberikan salinan dari Perjanjian Kredit ataupun dokumen pendukung lainnya;

Bahwa tentang klausula baku pada Pasal 18 pada Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada ayat 2 : "Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit di mengerti", hal ini saling bertentangan satu sama lain karena dalam pertimbangan hukum halaman 19 baris ke 18 menyatakan konsumen tidak pernah menerima salinan Perjanjian Kredit namun pertimbangan selanjutnya menyatakan adanya klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti, jadi dari mana BPSK bisa menentukan hal tersebut karena konsumen tidak ada menyertakan dalam bukti bukti sehingga tidak beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum sesuai ayat 3; Bahwa membayar utang almarhum Kalar Tanjung adalah tanggung jawab Tergugat Keberatan selaku ahli waris yaitu Emli Megawati Br Harahap dan almarhum Kalar Tanjung tidak ada mengikuti asuransi jiwa jadi bagaimana pula mau dibayar klaimnya dan karena belum lunas kreditnya maka belum di kembalikan jaminan kredit;

Halaman 7 dari 28 hal Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membayar secara rutin dan patuh atas kreditnya merupakan kewajiban Kalar Tanjung selaku debitur untuk melaksanakan Perjanjian Kredit dan dengan menunggalnya Kalar Tanjung maka menjadi tanggung jawab ahli waris Kalar Tanjung, penagihan dari pihak Bank kepada ahli waris Kalar Tanjung tidak ada dengan kekerasan premanisme intimidasi terror dan tidak ada memakai *debt collector* sesuai dengan keterangan dua orang saksi dalam Putusan BPSK Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 jadi tidak benar pertimbangan hukum BPSK pada halaman 20 baris 24 yang menyatakan penagihan memakai *debt collector* dengan kekerasan, premanisme, intimidasi, teror terhadap konsumen dan keluarganya;

Bahwa ketidakhadiran Penggugat Keberatan pada panggilan sidang BPSK karena terlambatnya panggilan diterima oleh Penggugat Keberatan, dan bukan karena Penggugat Keberatan tidak kooperatif;

Bahwa pertimbangan pertimbangan BPSK Batubara yang menyatakan Perjanjian Kredit tidak memberikan kedudukan seimbang antara Penggugat Keberatan dengan Kalar Tanjung sangat tidak beralasan untuk tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa tindakan Penggugat Keberatan yang akan melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bukan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur Pasal 20 *juncto* Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 bahwa eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan:

1. Melalui parate Eksekusi biasa berdasarkan Pasal 224 HIR dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 :
  - Meminta *fiat eksekusi* kepada Ketua Pengadilan Negeri;
  - Berdasarkan permintaan itu Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan Penjualan lelang;
2. Melalui penjualan lelang atas kekuasaan sendiri berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996:
  - Apabila dalam APHT, pemberi HT berjanji bahwa pemegang HT berhak menjual objek HT atas kekuasaan sendiri, penjualan lelang dapat dilakukan tanpa campur tangan Pengadilan;
  - Pemegang HT dapat langsung meminta pelaksanaan penjualan kepada kantor lelang/pejabat lelang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Keberatan ajukan diatas maka Putusan BPSK Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Halaman 8 dari 28 hal Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Penggugat Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 12 Oktober 2016;
3. Menyatakan bahwa Peradilan Arbitrase dan/atau BPSK Batubara, tidak berwenang mengadili Perkara Konsumen Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 12 Oktober 2016, telah adanya pilihan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang telah ditentukan para pihak berdasarkan Pasal 20 Perjanjian Kredit Nomor 3620/AKS/BMD/2013;

Dalam Pokok Perkara;

Primair:

- Menerima seluruh gugatan keberatan dari Penggugat Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batubara Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 12 Oktober 2016;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batubara Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 12 Oktober 2016;
- Menyatakan bahwa Tergugat Keberatan adalah Debitur beritikad tidak baik;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor 260/AKS/BMD/2013;
- Menyatakan bahwa tindakan pihak Bank (Tergugat asal/Penggugat Keberatan) dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 3260/AKS/BMD/2013;
- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kendatipun ada upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ataupun Kasasi ke Mahkamah Agung;

Subsidair;

Seandainya Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain, Penggugat Keberatan mohon Pengadilan Negeri Rantau Prapat memberikan putusan *ex aequo et bono*;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. *Exeptie volmacht* (surat kuasa) yang dijalankan oleh kuasa hukum Penggugat tidak berkekuatan hukum;

Halaman 9 dari 28 hal Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



1. Bahwa jika diteliti secara cermat mengenai Surat Kuasa Penggugat keberatan yakni bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. Yang mana diwakili oleh sdra. Jasin Suwandi, S.E., selaku Pimpinan Cabang;
  2. Bahwa kedudukan sdra. Jasin Suwandi, S.E., selaku pemberi kuasa secara ketentuan hukum adalah tidak berwenang, sebab sdra. Jasin Suwandi, S.E., bukanlah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan :  
"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar", "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan";
  3. Bahwa dengan demikian, oleh karena pemberi kuasa tidak memiliki kewenangan maka oleh karenanya secara juridis formal mengakibatkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa adalah cacat, dan dengan sendirinya kedudukan Pemberi Kuasa dalam memberikan kuasa menjadi tidak sah, sehingga secara juridis formil mengakibatkan gugatan Penggugat Keberatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), atau semua tindakan hukum yang dilakukan Penerima Kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat;
- B. Tentang *petitum* Penggugat Keberatan kontradiktif dan telah menggabungkan kepentingan hukum yang berbeda dalam satu perkara;
1. Bahwa dengan melihat *petitum* gugatan Penggugat Keberatan dalam perkara *a quo*, sangat jelas dan nyata Penggugat Keberatan telah menggabungkan kepentingan hukum yang berbeda dalam satu perkara, yaitu disatu sisi kepentingan hukum menyangkut tidak berwenangnya BPSK Batubara dalam memutuskan perkara *a quo* dan menyatakan membatalkan putusan BPSK tersebut, dan disisi lain kepentingan hukum menyangkut menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor 3260/AKS/BMD/2013;
  2. Bahwa penggabungan *petitum* yang demikian dilarang secara tegas oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya bertanggal 29 April 1986



Nomor 1975 K/Pdt/1984, yaitu mencampuradukkan dan menggabungkan peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas;

3. Bahwa penggabungan perkara sebagaimana dalam perkara, *a quo* tidak dibenarkan, karena antara *petitum* yang pertama dan yang kedua saling terpisah dan berdiri sendiri, juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI bertanggal 22 September 1976 Nomor 1652 K/Sip/1975 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI bertanggal 20 Juni 1984 Nomor 575 K/Pdt/1983;

4. Bahwa oleh karena Penggugat Keberatan telah menggabungkan kepentingan hukum yang berbeda dalam satu perkara, oleh ketentuan Hukum Acara yang berlaku di Peradilan Indonesia, gugatan yang demikian telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat Keberatan tersebut haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Tentang dalil mengajukan perlawanan Penggugat keberatan tidak terpenuhi;

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengemukakan bahwa: "keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa : "Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

3. Bahwa oleh karena tidak satupun dalil dalam mengajukan keberatan Penggugat terpenuhi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3)



Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka secara ketentuan hukum pula gugatan Penggugat Keberatan *a quo* adalah cacat formil sehingga secara juridis formil mengakibatkan gugatan Penggugat Keberatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa setelah Tergugat mengemukakan tentang eksepsi tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat akan menjawab eksepsi dan pokok perkara yang diajukan Penggugat Keberatan dalam perkara *a quo*, dan akan tetapi sebelumnya Tergugat akan menguraikan kedudukan hukum Tergugat;

D. Tentang kedudukan hukum Tergugat;

1. Bahwa benar Tergugat adalah merupakan istri dari Almarhum Kalar Tanjung selaku Konsumen dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 162-163 Rantau Prapat selaku Pelaku Usaha (Kreditor), dan kedudukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang PK Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi "Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
2. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Kalar Tanjung telah mengambil pinjaman kredit dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. yang mana pada tahap 2 Almarhum Kalar Tanjung telah meminjam kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun dengan fasilitas asuransi yang telah disediakan oleh pihak PT. Bank Mestika Dharma;
3. Bahwa sejak dilakukannya akad dan perjanjian kredit tersebut, almarhum Kalar Tanjung selalu rutin dan patuh untuk memenuhi pembayaran kewajibannya sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa saat berjalannya fasilitas kredit, Kalar Tanjung selaku kreditur meninggal dunia yakni pada tanggal 18 November 2014;
5. Bahwa oleh karena Almarhum Kalar Tanjung telah meninggal dunia, Tergugat selaku istri Almarhum Kalar Tanjung, tentunya mempertanyakan segala keterikatan antara Almarhum Kalar Tanjung dengan pihak PT. Bank Mestika Dharma, Tbk, dan akan tetapi segala data dan informasi yang Tergugat dapati sewaktu hidup Almarhum Kalar Tanjung



berbeda dengan penjelasan yang Tergugat didapatkan dari pihak PT. Bank Mestika Dharma, Tbk;

6. Bahwa selaku Konsumen, Tergugat tentunya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, d, e, g dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

"Hak Konsumen adalah (c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (d) hak atas didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan. (g) hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaiannya sengketa perlindungan konsumen secara patut dan (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya";

7. Bahwa dengan adanya hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga sampai dengan jawaban gugatan ini dibuat dan disampaikan, Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk) selaku Pelaku Usaha sama sekali tidak pernah memfasilitasi Tergugat untuk mendapatkan hak-haknya, dan bahkan pihak PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. terkesan mempunyai itikad yang tidak baik kepada Tergugat;
8. Bahwa adapun bentuk tindakan Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk), selaku Pelaku Usaha yang sama sekali tidak pernah memfasilitasi Tergugat untuk mendapatkan hak-haknya adalah tindakan yang sama sekali tidak memberikan perjanjian kredit/foto copy dan atau yang menyangkut hal seperti Perjanjian, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusa dan Sertifikat Fidusa yang meskipun telah berulang kali diminta sejak meninggalnya almarhum;
9. Bahwa dengan tidak diberikannya salinan Perjanjian, pembaharuan Polis Asuransi, yang berbentuk salinan fotocopy kepada Tergugat, membuat Tergugat selaku istri dari Almarhum Kalar Tanjung, sangat sulit untuk mengetahui hak dan kewajiban Tergugat selaku Konsumen dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. dan hal tersebut adalah merupakan bentuk perbuatan yang terkesan tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya dan telah menyalahi ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;



10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 *point* (a, b dan c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak Diskriminatif";
11. Bahwa dengan demikian, oleh karena setelah berulang kali Tergugat selaku istri dari Almarhum Kalar Tanjung meminta salinan Perjanjian, Polis Asuransi, dan akan tetapi sama sekali tidak dihiraukan oleh Penggugat Keberatan (PT. Bank. Mestika. Dharma, Tbk), selaku Pelaku Usaha, maka sangat beralasan hukum jika Tergugat mengambil tindakan dengan mengajukan permohonan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara;
12. Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan Peradilan Umum";
13. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, sudah sangat tepat dan beralasan hukum jika BPSK Kabupaten Batubara memiliki kewenangan untuk memutuskan Perkara *a quo* sebagaimana dalam Putusannya Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015;

**E. Jawaban dalam eksepsi;**

1. Bahwa, segala apa yang telah di uraikan dalam kedudukan hukum Tergugat, secara *mutatis mutandis* diulang dan dimasukkan kembali kedalam uraian jawaban eksepsi dan selanjutnya Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam nota gugatan keberatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas dalam uraian berikut;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 *point* (e) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, mengemukakan bahwa BPSK mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



3. Bahwa dengan adanya problem atas tindakan Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk), selaku Pelaku Usaha yang tidak memberikannya salinan Perjanjian, Polis Asuransi, yang berbentuk salinan/foto copy kepada Tergugat, sehingga Tergugat mengadukan permasalahan dalam perkara *a quo* ke BPSK Batubara, dan setelah Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk). dipanggil secara patut oleh BPSK Batubara ternyata tidak hadir, maka sangat beralasan dan berkekuatan hukum jika BPSK Batubara memutuskan Perkara *a quo* sebagaimana dalam putusannya Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/ III/2015;
4. Bahwa oleh karenanya tidak ada alasan hukum bagi Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk) untuk menyatakan sebagaimana dalam gugatan keberatannya pada lembar ketiga (gugatan tidak memiliki halaman) alinea keempat yang menyatakan "ketidakhadiran Penggugat Keberatan dalam sidang BPSK karena terlambatnya panggilan diterima oleh Penggugat Keberatan";
5. Bahwa alasan yang menyatakan:"ketidakhadiran Penggugat Keberatan dalam sidang BPSK karena terlambatnya panggilan diterima oleh Penggugat Keberatan" adalah alasan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat dan terkesan mengada-ada, sebab secara fakta dan ketentuan hukum Penggugat Asal dan Tergugat Asal dalam sidang BPSK tentunya telah dipanggil secara patut;
6. Bahwa oleh karena itu tindakan Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk) yang tiba-tiba keberatan atas putusan BPSK Batubara Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015, padahal Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk) sama sekali tidak pernah hadir baik itu untuk menghadiri Mediasi ataupun sidang, sehingga sangat patut jika gugatan keberatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan putusan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap, tanggal 7 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebahagian;



2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 806/ Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 12 Oktober 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;  
Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 7 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Januari 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 26 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

- I. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan pertimbangan dan putusan hukum yang *onvoldoende gemotiveerd* dalam putusannya Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tanggal 28 Desember 2016;
  1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum dalam perkara *a quo* ini, telah bertindak secara kurang cermat dan kurang hati-hati, untuk mengambil putusan dalam perkara yang dikasasi ini;
  2. Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan hukum dan sengaja mengabaikan jawaban-jawaban dan bukti serta keterangan saksi Pemohon



Kasasi, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut di atas, jelas bertentangan dengan undang-undang dan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya yaitu :

- a. Pasal 188 (2) *juncto* pasal 195 (1) dan RBG atau Pasal 178 (2) *juncto* Pasal 184 (1) dan (2) HIR;

“Bahwa menurut pasal tersebut, keputusan hukum harus jelas dan mempunyai alasan hukum, berdasarkan undang-undang yang harus disebutkan dan dipertimbangkan dengan seksama”;

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Nopember 1974 Nomor 03 Tahun 1974 butir 1 s/d 5;

“Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas, keputusan-keputusan yang diambil *Judex Facti* harus memberikan alasan-alasan (*motivering splicht*) yang harus dipenuhi untuk mencegah batalnya putusan Pengadilan, apabila tidak memuat alasan-alasan atau pertimbangan”;

3. Bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo* ini, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak memberikan pertimbangan secara seksama dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas;

4. Bahwa untuk mendapat gambaran yang jelas tentang hal tersebut diatas dan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI., yang sedang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini, Pemohon Kasasi menurunkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat seperti tersebut diatas, jelas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ditingkat Mahkamah Agung RI;

- II. Tentang Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak cukup dalam mempertimbangkan tentang eksepsi Pemohon Kasasi;

1. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan lengkap;



2. Bahwa dengan demikian, terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap, bertanggal 28 Desember 2016 tersebut dengan tidak mempelajari secara teliti jawaban serta bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, sehingga memberikan suatu keputusan yang tidak mencerminkan keadilan bagi Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan;
3. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan lengkap, maka secara otomatis pula apa yang menjadi dasar keberatan Pemohon Kasasi baik menyangkut tentang eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak pernah diteliti dan dikaji secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam memberikan pertimbangan dalam putusan hukum perkara *a quo*, sehingga semua dasar dan fakta hukum yang telah diungkapkan di dalam jawaban gugatan, replik, duplik dan bukti serta keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan dengan seksama sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan;
4. Bahwa dalam *exemptie volmacht* (surat kuasa) yang dijalankan oleh kuasa hukum Termohon Kasasi tidak berkekuatan hukum telah diuraikan bahwa Termohon Kasasi mengajukan gugatan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri Rantauprapat adalah untuk kepentingan hukum PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. yang mana diwakili oleh sdra. Jasin Suwandi, S.E., selaku Pimpinan Cabang, dan akan tetapi kedudukan sdra. Jasin Suwandi, S.E., selaku pemberi kuasa secara ketentuan hukum adalah tidak berwenang, sebab sdra. Jasin Suwandi, S.E., bukanlah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) *juncto* pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan:  
“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”, “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;



5. Bahwa akan tetapi setelah eksepsi mengenai surat kuasa disampaikan pada jawaban Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi berdalih bahwa sdr. Jasin Suwandi, S.E., telah mendapatkan Kuasa Nomor 43 yaitu kuasa antara Hendra Halim selaku Wakil Presiden Direktur PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. Kepada Jasin Suwandi, S.E., selaku Kepala Cabang, maka oleh karena itu jika memang hal tersebut benar adanya, seharusnya dalam surat kuasa antara Jasin Suwandi, S.E., kepada kuasa hukum (Rekan Ichwan R. Aziz) mencantumkan bahwa kuasa tersebut merupakan Substitusi, dan akan tetapi oleh karena surat kuasa antara Jasin Suwandi, S.E., kepada kuasa hukum (Rekan Ichwan R. Aziz) tidak menjelaskan merupakan substitusi, maka jelaslah hal tersebut adalah sebagai cara untuk menangkis eksepsi Pemohon Kasasi dengan tangkisan yang tidak berkekuatan hukum, dan oleh karena kedudukan Pemberi Kuasa dalam memberikan kuasa menjadi tidak sah, sehingga secara yuridis formil mengakibatkan gugatan Penggugat Keberatan/Termohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), atau semua tindakan hukum yang dilakukan Penerima Kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat;
6. Bahwa jika Termohon Kasasi menyatakan dalam repliknya Surat Kuasa yang diberikan sdr. Jasin Suwandi, S.E., selaku pimpinan cabang PT. Bank Mestika Dharma, Tbk., adalah sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Yurisprudensi Nomor 941.K/1975, tanggal 8 Februari 1977, maka jika di lihat asas-asas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yakni "*Lex Superior Derogat Lege Imperiori*" artinya "hukum yang lebih tinggi harus mengenyampingkan/harus diutamakan dari ketentuan hukum yang lebih rendah" selanjutnya asas hukum "*lex posterior derogat lege periori*" artinya "ketentuan hukum yang baru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lama";
7. Bahwa dengan demikian kedudukan Yurisprudensi Nomor 941 K/1975, tanggal 8 Februari 1977 sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi Keberatan jika dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang lahir pada tahun 2007 adalah kedudukan Yurisprudensi lebih rendah dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasca lahirnya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang Perseroan Terbatas, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk



- menolak gugatan Termohon Kasasi Keberatan seluruhnya atau tidak dapat diterima (N.O);
8. Bahwa selanjutnya dalam eksepsi tentang *petitum* Termohon Kasasi kontradiktif dan telah menggabungkan kepentingan hukum yang berbeda dalam satu perkara;
  9. Bahwa dalam *petitum* gugatan Penggugat Keberatan/Termohon Kasasi, sangat jelas dan nyata Penggugat Keberatan/Termohon Kasasi telah menggabungkan kepentingan hukum yang berbeda dalam satu perkara, yaitu disatu sisi kepentingan hukum menyangkut tidak berwenangnya BPSK Batubara dalam memutuskan perkara *a quo* dan menyatakan membatalkan putusan BPSK tersebut, dan disisi lain kepentingan hukum menyangkut menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor 3260/AKS/BMD/2013;
  10. Bahwa selanjutnya jika diteliti secara cermat, sudah sangat jelas dalam *petitum* lembar ke empat yang sama sekali tidak memiliki halaman *point* (4) Termohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Nomor 260/AKS/BMD/2013, dan akan tetapi pada *petitum* selanjutnya Termohon Kasasi memohon agar: "menyatakan bahwa tindakan pihak Bank (Penggugat Keberatan/Termohon Kasasi) dibenarkan secara hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 3260/AKS/BMD/2013;
  11. Berdasarkan ketentuan dua *petitum* (Penggugat Keberatan/Termohon Kasasi) yang berbeda (kontradiktif) sebagaimana disebutkan diatas, yang mana terdapat dua buah perjanjian yang mana 1 (satu) perjanjian bernomor 260/AKS/BMD/2013, dan 1 (satu) perjanjian lagi bernomor 3260/AKS/BMD/2013, jelaslah merupakan *petitum* yang kontradiktif, dan oleh karenanya penggabungan *petitum* yang demikian dilarang secara tegas oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya bertanggal 29 April 1986 Nomor 1975 K/Pdt/1984, yaitu mencampur-adukkan dan menggabungkan peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian yang tuntas;
  12. Bahwa penggabungan perkara sebagaimana dalam perkara *a quo* tidak dibenarkan, karena antara *petitum* yang pertama dan yang kedua saling terpisah dan berdiri sendiri, juga ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI bertanggal 22 September 1976 Nomor 1652 K/Sip/1975 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI bertanggal 20 Juni 1984 Nomor 575 K/Pdt/1983;



13. Bahwa oleh karena (Penggugat Keberatan/Termohon Kasasi) telah menggabungkan kepentingan hukum yang berbeda dalam satu perkara, oleh ketentuan Hukum Acara yang berlaku di peradilan Indonesia, gugatan yang demikian telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi tersebut haruslah ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

14. Berdasarkan ketentuan dua *petitum* (Penggugat Keberatan/Termohon Kasasi) yang berbeda (kontradiktif) sebagaimana disebutkan diatas, yang mana terdapat *petitum* dengan dua buah perjanjian yang 1 (satu) perjanjian bernomor 260/AKS/BMD/2013, dan 1 (satu) perjanjian lagi bernomor 3260/AKS/BMD/2013, jelaslah merupakan *petitum* yang kontradiktif, yang seandainya hal tersebut merupakan kelalain dan kurang telitinya Termohon Kasasi keberatan dalam menyusun formasi surat gugatan, maka secara jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 RV, sehingga dengan demikian jelas sekali karena *posita/fundamentum petendi* yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut. (*vide* Yurisprudensi MARI Nomot 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970). Sehingga tepat menurut hukum apabila gugatan Termohon Kasasi keberatan dalam perkara *a quo* adalah kabur atau tidak jelas "*obscur libel*" karenanya menjadi wajar dan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Termohon Kasasi keberatan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

15. Bahwa oleh sebab itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat menyangkut eksepsi tidak cukup dipertimbangkan, sehingga haruslah dibatalkan;

III. Tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat yang tidak menghubungkan pembuktian dengan kedudukan hukum Tergugat/Pemohon Kasasi;

16. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusan perkara *a quo* tidak didapati pertimbangan hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum serta upaya yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi sehingga Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan ke BPSK Kabupaten Batubara;



17. Bahwa pada kesempatan ini Pemohon Kasasi kembali mempertegas bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi adalah merupakan istri dari Almarhum Kalar Tanjung selaku Konsumen dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 162-163 Rantau Prapat selaku Pelaku Usaha (Kreditor), dan kedudukan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi "Konsumen adalah setiap pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
18. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Kalar Tanjung telah mengambil pinjaman kredit dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. Yang mana pada tahap 2 Almarhum Kalar Tanjung telah meminjam kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun dengan fasilitas asuransi yang telah disediakan oleh pihak PT. Bank Mestika Dharma;
19. Bahwa sejak dilakukannya akad dan perjanjian kredit tersebut, almarhum kalar tanjung selalu rutin dan patuh untuk memenuhi pembayaran kewajibannya sebesar Rp3.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
20. Bahwa saat berjalannya fasilitas kredit, Kalar Tanjung selaku Kreditor meninggal dunia yakni pada tanggal 18 November 2014;
21. Bahwa oleh karena Almarhum Kalar Tanjung telah meninggal dunia, Tergugat/Pemohon Kasasi selaku istri Almarhum Kalar Tanjung, tentunya mempertanyakan segala keterikatan antara Almarhum Kalar Tanjung dengan pihak PT. Bank Mestika Dharma, Tbk, dan akan tetapi segala data dan informasi yang Tergugat dapati sewaktu hidup Almarhum Kalar Tanjung berbeda dengan penjelasan yang tergugat didapatkan dari pihak PT. Bank Mestika Dharma, Tbk;
22. Bahwa selaku Konsumen, Tergugat/Pemohon Kasasi tentunya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, d, e, g dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :
- "Hak konsumen adalah (c) hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. (d) hak atas didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang



digunakan. (g) hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaiannya sengketa perlindungan konsumen secara patut dan (h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”;

23. Bahwa dengan adanya hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk), selaku Pelaku Usaha sama sekali tidak pernah memfasilitasi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mendapatkan hak-haknya, dan bahkan pihak PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. terkesan mempunyai itikad yang tidak baik kepada Tergugat/Pemohon Kasasi;

24. Bahwa adapun bentuk tindakan Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk). selaku Pelaku Usaha yang sama sekali tidak pernah memfasilitasi Tergugat/Pemohon Kasasi untuk mendapatkan hak-haknya adalah tindakan yang sama sekali tidak memberikan perjanjian kredit/ foto copy dan atau yang menyangkut hal seperti Perjanjian, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusa dan Sertifikat Fidusa yang meskipun telah berulang kali diminta sejak meninggalnya almarhum;

25. Bahwa dengan tidak diberikannya salinan perjanjian, pembaharuan Polis Asuransi, yang berbentuk salinan/foto copy kepada Tergugat/Pemohon Kasasi, membuat Tergugat/Pemohon Kasasi selaku istri dari Almarhum Kalar Tanjung, sangat sulit untuk mengetahui hak dan kewajiban Tergugat selaku Konsumen dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. dan hal tersebut adalah merupakan bentuk perbuatan yang terkesan tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya dan telah menyalahi ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

26. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 point (a, b dan c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;

27. Bahwa dengan demikian, oleh karena setelah berulang kali Tergugat/ Pemohon Kasasi selaku istri dari Almarhum Kalar Tanjung meminta salinan Perjanjian, Polis Asuransi, dan akan tetapi sama sekali tidak dihiraukan



- oleh Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk). Selaku Pelaku Usaha, maka sangat beralasan hukum jika Tergugat/ Pemohon Kasasi mengambil tindakan dengan mengajukan permohonan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara;
28. Bahwa tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menegaskan: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum";
29. Bahwa oleh karena hal tersebut, sudah sangat tepat dan beralasan hukum jika BPSK Kabupaten Batubara memiliki kewenangan untuk memutuskan Perkara *a quo* sebagaimana dalam putusannya Nomor 806/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015;
30. Bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi selaku istri dari Almarhum Kalar Tanjung telah berulang kali meminta salinan Perjanjian, Polis Asuransi (dan akan tetapi sama sekali tidak dihiraukan oleh Penggugat Keberatan (PT. Bank Mestika Dharma, Tbk), Tergugat/ Pemohon Kasasi telah mengajukan saksi-saksi dihadapan persidangan:
- Azhar Hakimi, 35 tahun, Islam, Pekerjaan Wartawan, dibawah sumpah menerangkan bahwa : pada sekitar bulan Februari 2015 (setelah Alm. Kalar Tanjung meninggal dunia), dibawah sumpah menerangkan telah mendatangi Bank Mestika Cabang Rantau Prapat untuk menanyakan tentang Asuransi dan Perjanjian Kredit, pada saat itu bertemu dengan petugas Bank yang bernama Dhani (Perempuan), petugas Bank tersebut tidak memberikan penjelasan yang akurat dan akan tetapi hanya memberikan selebar foto copy kertas bukti pembayaran asuransi QBE POLL Indonesia (diperlihatkan pada waktu sidang sesuai bukti Tergugat yang ditandai dengan t-2);
  - Ismail Alex, 45, tahun, Islam, pekerjaan wiraswasta (aktifis LSM), dibawah sumpah menerangkan bahwa : pada sekitar bulan Januari 2015 (setelah Alm. Kalar Tanjung meninggal dunia), dimintai tolong oleh ibu Emli Megawati Harahap (Tergugat Keberatan) untuk menemani ke Bank Mestika Cabang Rantau Prapat guna mempertanyakan tentang Asuransi dan Perjanjian Kredit, pada saat itu saksi bertemu dengan petugas Bank yang bernama Ogut (selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang Pemasaran), petugas Bank tersebut tidak memberikan penjelasan yang akurat dan akan tetapi hanya memberikan selebar foto copy kertas bukti pembayaran asuransi QBE POLL Indonesia (diperlihatkan pada waktu sidang sesuai bukti tergugat yang ditandai dengan T-2), dan ketika saksi mempertanyakan mengapa ada stipo pada angka periode pertanggungan, petugas Bank yang bernama Ogut mengatakan "jika ingin penjelasan nanti aja ketemu dengan Kepala Cabang" dan ketika saksi mempertanyakan terkait dengan pemotongan rekening Emli Megawati tanpa adanya persetujuan, petugas Bank enggan untuk menjawab;

- c. Torbit Halomoan Tanjung, 25 tahun, Islam, pekerjaan mahasiswa, tidak dibawah sumpah menerangkan bahwa pada tanggal 03 Februari 2015 saksi menemani Emli Megawati Harahap (Tergugat Keberatan) selaku ibu saksi untuk memindahkan dana dari rekening Kalar Tanjung kepada ibu saksi Emli Megawati Harahap, dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan pihak Bank bahwa seluruh ahli waris diharuskan hadir dan akhirnya pemindahan uang pun dilakukan, dan akan tetapi dengan disaksikan oleh saksi pada saat itu Emli Megawati Harahap tidak ada menandatangani surat kuasa debit, dan akan tetapi pihak Bank telah mendebit rekening Emli Megawati Br Harahap tanpa adanya kuasa debit, dan akan tetapi pada pengantar bukti yang ditandai dengan P-8, hingga pada tambahan bukti *print out* yang ditandai p-11, pengeluaran materai tahun 2015 yang terdapat dalam surat kuasa sangat berbeda dengan bukti *Print Out* Reales Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

31. Bahwa oleh sebab itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat jelas telah keliru dengan tidak menghubungkan pembuktian dengan kedudukan hukum Tergugat/Pemohon Kasasi dalam hal mengajukan permohonan ke BPSK Kabupaten Batubara, sehingga kedudukan tersebut sangatlah pantas untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Januari 2017 dihubungkan dengan

Halaman 25 dari 28 hal Put. Nomor 1202 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menerima/mengabulkan Permohonan Keberatan dengan membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batubara dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta perkara *a quo* BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dimana hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit dan berdasarkan fakta Termohon Keberatan telah *wanprestasi* dalam hal ini telah berhenti membayar angsuran atau cicilan kreditnya kepada Pemohon Keberatan, sehingga secara *absolut* sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan kewenangan Peradilan Umum (PN) dan bukan merupakan kewenangan BPSK, untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan, dan cukup menyatakan BPSK Kabupaten Barubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap. tanggal 7 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: EMLI MEGAWATI Br. HARAHAP (Ahli Waris Atau Istri dari Almarhum Kalar Tanjung) tersebut harus ditolak dengan perbaikan, dan cukup menyatakan BPSK Kabupaten Barubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EMLI MEGAWATI Br. HARAHAP (Ahli Waris Atau Istri dari Almarhum Kalar Tanjung)** tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap, tanggal 7 Desember 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili;

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha S.H., M.H.

Ketua Majelis.

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,  
Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.  
NIP.19591207 198512 2 002